



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

2.1 Data Perusahaan

Nama usaha yang didirikan adalah EatBowl. EatBowl berdiri pada tahun 2023 sebagai badan usaha perorangan yang bergerak di bidang *food & beverages*. Produk yang ditawarkan EatBowl adalah *ricebowl*. Dalam menjalankan usaha, EatBowl berlokasi di Ruko Boulevard, Jl Boulevard Raya Kelapa Gading No.145, Jakarta Utara 14240. Nomor telepon dan alamat *e-mail* EatBowl yaitu 082182828821 dan Eatbowl.business@gmail.com. Bank yang digunakan EatBowl yaitu Bank Central Asia.

2.2 Biodata Pemilik Usaha

Usaha EatBowl didirikan oleh Bui Lip Hendra yang merangkap sebagai *owner* dan juga manajer. Bui Lip Hendra memiliki pendidikan terakhir Sarjana Starta 1 (Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis). Pemilik dari usaha EatBowl ini lahir di Singkawang, 24 April 1999. Tempat tinggalnya berlokasi di Jl Sawah Lio III Gg 20 No. 7A. Nomor telepon dan alamat email dari pemilik usaha EatBowl yaitu 082181818822 dan builip33@gmail.com

2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

a. Jenis-Jenis Usaha

Menurut UU RI Nomor 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bab 1 pasal 1, adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini



- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia

b. Kriteria Ukuran Usaha

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pada bab IV pasal 6 kriteria dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah, sebagai berikut :

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :



a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Berdasarkan pengertian, keterangan serta kriteria yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 bab IV pasal 6 di atas, EatBowl termasuk dalam usaha golongan usaha kecil, hal ini dikarenakan EatBowl memiliki perkiraan omzet setahun yang berkisar antara Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Dengan kekayaan bersih yang dimiliki lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.